



EVALUASI PENERAPAN E-FAKTUR 3.0 PADA PT. PAI

Tri Wandy Marcellino

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta-Indonesia
Email: 3219913@student.kwikkiangie.ac.id

Amelia Sandra

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta-Indonesia
Email: amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id

ABSTRAK

Penjual sering terlambat mengirimkan faktur pajak yang akhirnya mengakibatkan keterlambatan pengkreditan faktur pajak masukan, bahkan gagal untuk mengkreditkan faktur pajak yang diterima karena telah lewat masa pengkreditan. DJP menerima masukan dari PKP terkait dengan fungsi tambahan yang menyediakan fungsi faktur pajak elektronik, yaitu *prepopulated* pajak masukan. Dengan fungsi E-faktur 3.0 terbaru, PKP tidak perlu memasukkan data pajak input dan data pemberitahuan impor barang (PIB) secara manual, aplikasi E-faktur baru versi 3.0 dirilis secara serentak pada 1 Oktober 2020. E-Faktur 3.0 merupakan versi terbaru dari sistem aplikasi DJP untuk pembuatan faktur pajak elektronik dengan fungsi otomatis. Faktur elektronik ini menyediakan data pajak masukan yang dapat dikreditkan melalui sistem, sehingga tidak perlu lagi input secara manual faktur pajak masukan secara manual. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data berdasarkan studi lapangan seperti observasi dan wawancara. Selanjutnya untuk analisis dengan reduksi data. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan E-faktur 3.0 berdampak pada laba penerimaan pajak masukan PT. PAI. Sedangkan menurut informan, untuk melaporkan SPT masa PPN, PT. PAI harus bekerja dua kali karena perlu melakukan input ulang pada E-faktur web based. Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan bab pembahasan, penulis mengajukan saran sebagai berikut: jika mengalami kesulitan informan perlu dilakukan pendampingan melalui *Account Representative* (AR). Kata Kunci : E-faktur 3.0, *Prepopulated* data, PPN, Perpajakan

ABSTRACT

Sellers are often late in sending tax invoices which ultimately result in delays in crediting input tax invoices, even failing to credit tax invoices received because the crediting period has passed. DGT receives input from PKP related to additional functions that provide electronic tax invoice functions, namely prepopulated input tax. With the latest E-invoice 3.0 function, PKP does not need to enter input tax data and import notification data (PIB) manually, the new E-invoice application version 3.0 was released simultaneously on October 1, 2020. E-Faktur 3.0 is the latest version of the system DGT application for the creation of electronic tax invoices with automatic functions. This electronic invoice provides input tax data that can be credited through the system, so there is no need to manually input tax invoices manually. The research method used is a qualitative research method using data collection methods based on field studies such as observations and interviews. Next for analysis with data reduction. The results of the research conducted indicate that the implementation of E-invoice 3.0 has an impact on the income tax revenue of PT. PAI. Meanwhile, according to the informant, to report the VAT tax return, PT. PAI has to work twice because it needs to re-enter the web-based E-invoice. Based on the results of the analysis and the conclusions of the discussion chapter, the authors propose the following suggestions: if the informant is having difficulty, it is necessary to provide assistance through an Account Representative (AR). Keywords: E-invoice 3.0, Prepopulated data, VAT, Tax

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Ditinjau dari Aspek Hukum Informatika Kwik Kian Gie
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



PENDAHULUAN

Karena keterbatasan data yang tersedia untuk memeriksa data faktur pajak masukan, perusahaan hanya dapat mengandalkan data fisik yang dikirim oleh penjual yang menjual barang/jasa kepada pembeli. Keterlambatan pengiriman faktur pajak oleh penjual sering terjadi, pada akhirnya pembeli tidak dapat mengkredit faktur pajak yang diterimanya karena telah melewati batas waktu pengkreditan. Perubahan signifikan dalam reformasi perpajakan Indonesia, khususnya perubahan pada sistem administrasi PPN. Dengan perkembangan teknologi dan informasi, pelaporan PPN terus berkembang, dari deklarasi manual (menggunakan versi kertas) menjadi PKP (pengusaha kena pajak) yang mengajukan PPN secara elektronik. Mulai Januari 2013, PKP wajib melaporkan PPN menggunakan e-SPT. Selanjutnya melalui keputusan DJP nomor KEP-136/PJ/2014 Menetapkan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini sebagai Pengusaha Kena Pajak yang wajib membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak mulai tanggal 1 Juli 2014.

Aplikasi E-faktur versi 3.0 baru dirilis pada 1 Oktober 2020, E-Faktur Versi 3.0 yang memiliki fitur *prepopulated* data sangat penting untuk efektivitas pelaporan dan penerimaan pajak. Tujuan utama dari fitur *prepopulated* yaitu pertama untuk membantu wajib pajak dalam mengisi SPT masa PPN berkala secara akurat, kedua untuk memudahkan proses penerbitan faktur pajak dengan pelaporan dalam satu sistem. Penerapan E-faktur 3.0 menurut Firdaus dan Marfiana (2021: 219), memberikan dampak bagi Wajib Pajak dan fiskus untuk lebih dimudahkan dalam menjalankan administrasi PPN. Penerapan E-faktur 3.0 menurut Gustiani (2021: 206), dirasa masih belum maksimal dan memakan waktu banyak. Perusahaan memiliki dua tahap yang berbeda dalam pembuatan dan pelaporan SPT dikarenakan aplikasi yang digunakan pun berbeda.

PT PAI adalah perusahaan yang bergerak dibidang importir dan perdagangan barang elektronik berupa speaker. Karena berbentuk Perseroan Terbatas maka perusahaan ini wajib melaporkan SPT masa PPN setiap bulan. Tetapi ada masalah yang timbul dalam pelaporan PPN pada E-faktur sebelumnya (E-faktur 2.0) yaitu telatnya pengiriman dokumen faktur pajak masukan oleh lawan transaksi yang diterima oleh perusahaan sehingga perusahaan sering telat dalam mengkreditkan faktur pajak masukan bahkan tidak dapat mengkreditkan faktur pajak masukan yang telah melewati batas masa pengkreditan yang berdampak bagi pelaporan SPT masa PPN perusahaan.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis bermaksud untuk membuat skripsi dengan judul “EVALUASI PENERAPAN E-FAKTUR 3.0 PADA PT PAI“

KAJIAN PUSTAKA

Teori Kebijakan

Pengertian kebijakan publik menurut Waluyo (2017) adalah Kebijakan publik memiliki daya ikat yang kuat terhadap masyarakat secara keseluruhan (community as a whole) dan memiliki daya paksa tertentu yang tidak dimiliki kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh organisasi swasta. Selain itu Teori Kebijakan Publik menurut Easton dalam Anggara (2018), Mendefinisikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam pengertian ini hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Pengertian Perpajakan

Pajak adalah pungutan yang diambil dari seseorang atau badan dengan sifat memaksa (koersif). Sedangkan, Pajak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum



Dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1: disebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi, diantaranya yaitu:

1. Fungsi *budgetair*, yaitu sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi *regulerend*, yaitu alat untuk mengukur kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pengertian E-faktur

E-Faktur menurut PER-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, adalah faktur pajak yang diterbitkan melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa dalam suatu daerah pabean, yang dipungut secara bertahap pada setiap tahap produksi dan distribusi. Sedangkan, Pajak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 Ayat 2 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean

Komponen Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki dua komponen, yaitu:

1. Pajak Masukan yaitu, Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak
2. Pajak Keluaran yaitu, Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Pengertian *Prepopulated*

Prepopulated adalah sistem yang menyediakan Data pajak berdasarkan database yang sudah ada dan wajib pajak hanya perlu mengkonfirmasi data yang dimasukkan. Dengan fitur baru ini yaitu fitur *Prepopulated* Data Pajak Masukan, PKP tidak perlu lagi memasukkan data pajaknya secara manual. Selain itu, dengan fungsi tambahan *prepopulated* melalui aplikasi E-faktur 3.0 terbaru, PKP tidak perlu melakukan entri manual pada faktur pajak masukan.



METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan pada staf pajak pada PT. PAI terkait dengan dampak dari penerapan E-faktur 3.0

Desain Penelitian

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik proses pengumpulan data dalam Sugiyono (2019) dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu:

1. Teknik Observasi

Observasi yang digunakan adalah Observasi Partisipatif. Observasi Partisipatif yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap dan tajam dari setiap perilaku yang nampak

Teknik Wawancara

Teknik wawancara ini dilakukan dengan wawancara kepada staf bagian pajak pada PT. PAI. Dalam wawancara, peneliti berusaha menggali informasi secara mendalam dengan subjek penelitian dengan tetap berpegang pada penelitian yang dilakukan, sasaran dan fokus penelitian yang direncanakan dan merekam pembicaraan sumber atas persetujuannya terlebih dahulu. Pada tahap ini, peneliti memperoleh informasi dengan melakukan interview yang direkam dan memperoleh manuskrip.

Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan data berbentuk catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga data yang diperoleh data yang sah dan lengkap, selain itu juga dokumen berupa foto sebagai pelengkap dan pendukung keabsahan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara mendalam.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2019), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

1. Reduksi Data

Analisis data melalui reduksi data berarti memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat kategori berdasarkan macam atau jenisnya, dan membuang data yang tidak diperlukan. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila data tersebut diperlukan.



2. Penyajian Data (Kategorisasi)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, table, grafik, flowchart, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan awal yang dikemukakan hanya bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung kesimpulan tersebut pada tahap pengumpulan data selanjutnya. .

HASIL ANALISIS

Hasil penelitian evaluasi penerapan E-faktur pada PT. PAI, dalam penelitian ini merupakan hasil proses analisis dari manuskrip dengan beberapa sumber informan yang memiliki sudut pandang berbeda. Berdasarkan hasil temuan yang telah dijabarkan dari reduksi data sebelumnya menimbulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Evaluasi penerapan E-faktur 3.0 dalam mendapatkan data pajak masukan

Penerapan E-faktur 3.0 memberikan dampak dalam mendapatkan data pajak masukan karena pada E-faktur 3.0 memiliki fitur terbaru yaitu *prepopulated* data yang dapat membantu informan dalam mendapatkan data pajak masukan melalui sistem. Pernyataan ketiga informan menunjukkan bahwa dengan adanya fitur terbaru yang ada pada E-faktur 3.0 membantu informan dalam penerimaan pajak masukan. Karena informan tidak perlu lagi menunggu faktor pajak masukan dikirimkan oleh lawan transaksi serta tidak perlu menginput faktor pajak masukan secara manual, informan hanya perlu memilih faktor pajak masukan mana saja yang ingin dikreditkan melalui sistem.

2. Peranan E-faktur 3.0 dalam meningkatkan kemudahan dalam pelaporan SPT masa PPN

Penerapan E-faktur 3.0 memberikan dampak dalam meningkatkan kemudahan dalam pelaporan SPT masa PPN dibandingkan E-faktur sebelumnya. Karena pada E-faktur sebelumnya harus menunggu faktor pajak masukan dikirimkan oleh lawan transaksi hingga akhir masa pelaporan SPT masa PPN agar tidak membayar Kurang Bayar (KB) lebih besar, sedangkan pada E-faktur ini tidak perlu menunggu faktor pajak masukan dikirimkan oleh lawan transaksi. Tetapi, pada E-faktur 3.0 ini informan sendiri jadi harus melakukan input ulang untuk pelaporan SPT masa PPN di E-faktur web based. Karena, pada versi ini terpisah antara pengkreditan, pembuatan di dalam aplikasi E-faktur 3.0 sedangkan untuk pelaporan SPT masa PPN di E-faktur Web based.



PEMBAHASAN

Evaluasi penerapan E-faktur 3.0 dalam mendapatkan data pajak masukan

Berdasarkan hasil wawancara menunjukan bahwa sebelum penerapan E-faktur 3.0 tidak berdampak dalam mendapatkan data pajak masukan karena pada versi sebelumnya wajib pajak harus menunggu faktur pajak dikirimkan oleh lawan transaksi setelah itu baru dapat dikreditkan oleh wajib pajak. Setelah diterapkannya E-faktur 3.0 berdampak dalam mendapatkan data pajak masukan pada PT. PAI. Hal ini disebabkan karena pada fitur terbaru E-faktur 3.0 yaitu *Prepopulated* data dirancang untuk memperoleh data pajak masukan dan data PIB secara otomatis saat lawan transaksi menerbitkan faktur pajak atau *invoice*.

Peranan E-faktur 3.0 dalam meningkatkan kemudahan dalam pelaporan SPT masa PPN

E-faktur 3.0 berdampak dalam meningkatkan kemudahan dalam pelaporan SPT masa PPN pada PT. PAI. Hal ini disebabkan karena yang membuat terlambat dalam pelaporan SPT masa PPN di E-faktur sebelumnya adalah pengiriman faktur pajak sehingga harus melakukan input secara manual pada akhir periode pelaporan SPT masa PPN, sedangkan penerapan E-faktur 3.0 membuat tidak perlu lagi menunggu faktur pajak masukan dikirimkan. Tetapi, E-faktur 3.0 ini memisah antara membuat atau menerima faktur pajak elektronik dan melaporkan SPT masa PPN. Untuk melapor wajib pajak harus melalui E-faktur web based tidak bisa melalui Aplikasi E-faktur tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penerapan E-faktur 3.0 ini berdampak dalam mendapatkan data pajak masukan karena pada fitur terbaru E-faktur ini dapat secara otomatis menerima data PPN Masukan, wajib pajak hanya perlu memilih faktur pajak mana saja yang ingin dikreditkan. Peranan E-faktur 3.0 ini berdampak dalam meningkatkan kemudahan dalam pelaporan SPT masa PPN karena tidak perlu lagi menunggu faktur pajak masukan dari lawan transaksi dan tidak perlu melakukan input manual atas faktur pajak masukan yang diterima. Tetapi pada E-faktur ini memisahkan antara pembuatan faktur pajak dan pengkreditan faktur pajak masukan dengan pelaporan SPT masa PPN, wajib pajak harus melapor SPT masa PPN pada E-faktur web based.

Saran

Peneliti memberikan saran yaitu Bagi pihak perusahaan jika mengalami kendala atau kesulitan dalam E-faktur 3.0 perlu dilakukan pendampingan oleh *Account Representative* (AR) atau melalui Kring Pajak. Bagi Peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk diperluas dan tidak terbatas pada perusahaan sektor perdagangan saja melainkan perusahaan sektor lainnya seperti manufaktur, jasa dan lainnya sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan syukur dan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaan-Nya peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendoakan, mendukung, memberikan pengetahuan baru dan bimbingan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Peneliti juga berterima kasih pada berbagai referensi jurnal, buku teks dan skripsi yang telah memberikan pengetahuan sebagai wawasan yang bermanfaat bagi peneliti dalam penyusunan skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

Anggara, S., (2018). Kebijakan Publik. Pustaka Setia.

Bayu Firdaus, A., & Marfiana, A. (2021). Penerapan *Prepopulated* Data Pajak Masukan Pada Aplikasi E-Faktur 3.0 Dan Kesesuaiannya Dengan Peraturan PPN. *Educoretax*, 1(3), 219–229. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i3.33>

Fahmi Kamal, & Ruliyana, R. (2019). Pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Transaksi Penjualan (Studi Kasus : Pt Elsiscom Prima Karya Jakarta) *Fahmi Kamal , Rio Ruliyana Keywords : Value Added Tax , Sales Transactions Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai , Transaksi Penjualan Correspondi*. 6(1), 51–60.

Gustiani, R. (2021). Analisis Penerapan E-Faktur *Prepopulated* Dan E-Faktur Web Based (Studi Kasus Pada Pt Mitra Buana Koorporindo). *JIMA Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(3), 199–212.

Jemmy J. Pietersz, Benjamin Carel Picauly, Widaryanti, A. Y. K., Mersy Yoslin Ririhena, Made Dwi Perayani, M. S. D., Moh. Faisol, Nia Kurniati, Amelia Sandra, Galih Wicaksono, H. S. S., & Gandy Wahyu Maulana Zulma, Suropto, D. K. (2021). *Perpajakan Teori dan Praktik* (Vol. 15, Issue 2).

Kumala, R., Safitri, W. D., Ridwal, R., & Nurhadi, H. (2022). Implementasi E-Faktur Versi 3.0 Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan Spt Masa Ppn Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi Tahun 2016/2020). *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 3(2), 66–75. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v3i2.2213>

Kusyeni, R., Nugraha, R., & Sudarwanto. (2021). Implementasi *Prepopulated* Pajak Masukan dan SPT Masa PPN pada Aplikasi Efaktur 3.0. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 8(2), 172–182.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Andi Publisher.

Maria, A., Elim, I., & Budiarmo, N. S. (2018). Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur Dan Pembuatan Faktur Pajak Dan Pelaporan Spt Masa Ppn Pada Cv. Wastu Citra Pratama. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 445–455. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20308.2018>

Putu Ariasih, Luh Putu Mahyuni, & Anak Agung Made Sastrawan Putra. (2021). Menelisik Penerimaan e-faktur versi 3.0 Melalui Pendekatan Technology Acceptance Model. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(01), 37–52. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.01.04>

Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2014. Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP-136/PJ/2014 Tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Sekretariat Negara. Jakarta

Rika Solihatun, Agusdiwana Suarni, R. (2022). *Implementation Of Input Tax Prepopulated Data And Vat E-Spt In Increasing Value Added Tax Reporting Agency Tax Registered At*

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kpp Pratama Bulukumba. 04(01), 26–37.

Sahetapy, T. C., Runtu, T., Tangkuman, S. J., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Bisnis, D., Ratulangi, S., & Kampus Bahu, J. (2021). Evaluasi Penerapan Sistem E-Faktur 3.0 Dalam Melaporkan Spt Masa Ppn Pada Cv. Mayiba Agung Mandiri Kota Sorong-Papua Barat. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 16(2), 157–168.

Sitorus, R. R. (2020). Moderasi Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 atas Pengaruh E-Faktur Dan E-Bukti Potong Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Business Studies*, 5(2), 1–16.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (26th ed.). Alfabeta.

Sutomo, H. (2019). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Sarana Aspal Nusantara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 7(2).

Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia. Salemba Empat

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**PERSETUJUAN RESUME
KARYA AKHIR MAHASISWA**

Telah terima dari

Nama Mahasiswa / I : Tri Wandy Marcelino

NIM : 32199113

Tanggal Sidang : 12 September 2022

Judul Karya Akhir : Evaluasi Penerapan E-Faktur 3.0 Pada PT. PAI

Jakarta, 26 / Sept / 2022

Mahasiswa/I

Wandy Marcelino
(.....)

Pembimbing

Amelia Sandra
(.....)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.